



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 201 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEGIATAN STADIUM GENERAL
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 TAHUN 2015

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Stadium General Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana, nasumber dan moderator.
 b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.424260/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEGIATAN STADIUM GENERAL FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2015**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator Kegiatan Stadium General Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.
- Kedua** : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Stadium General;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Stadium General;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor;
- Ketiga** : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2015;

20.08.15

- Keempat : Kegiatan Stadium General Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Agustus 2015

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG,



PROF. Dr. H. MOH. MUKRI, M. Ag
NIP. 195904161987031002

Lampiran 3 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
Nomor : 201 Tahun 2015
Tanggal : 20 Agustus 2015
Tentang : Moderator Kegiatan Stadium General Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

No	N a m a	Gol.	Jabatan	Tarif Honor/keg
1	2	3	4	5
1	Bambang Budi Wiranto, M.Ag ✓	III/d	Moderator	Rp.250.000

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG,



PROF. Dr. H. MOH. MUKRI, M. Ag
NIP. 195904161987031002